



PENETAPAN

Nomor 574 / Pdt. P / 2016 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemohon bernama :

1. **Baharudin**; laki-laki, lahir di Lombok, 31 Desember 1967, pekerjaan swasta, Agama Islam;
2. **Nurul Hidayah**; perempuan, lahir di Badung, 15 Juli 1968, Agama Islam, pekerjaan Swasta; keduanya beralamat di Br. Giri Dharma Ungasan, Kabupaten Badung ; untuk selanjutnya disebut sebagai: PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, para Pemohon dan memperhatikan pula bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 574/Pdt.P/2016/PNDps, tertanggal 12 Oktober 2016; Para Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Denpasar sesuai Kutipan Akta Nikah No. 538/7/XI/1995;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Ahmad Junaedi, Rauhul Hasanah dan Rakyaal Aini;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rauhul Hasanah; perempuan lahir di Badung tanggal 02 Juni 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lombok Timur Akta Kelahiran N o.
5203-LT-14122012-0232;

4. Bahwa dalam perkembangannya anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh walaupun telah berobat ke dokter ; dan Par Pemohon juga membawa anak para pemohon tersebut berobat kepada orang pintar;
5. Bahwa dari petunjuk orang pintar tersebut, disarankan untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama: *Rauhul Hasanah diganti menjadi: Rahu Datul Hasanah*;
6. Bahwa sejak nama anak para Pemohon diganti/dirubah dengan nama baru tersebut, kesehatannya membaik, dan sampai saat ini anak para Pemohon sudah dipanggil dengan nama : Rahu Datul Hasanah;
7. Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon sudah dipergunakan dalam Kartu Keluarga para Pemohon ;
8. Bahwa untuk sahnya perubahan nama anak para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
9. Bahwa untuk sahnya perubahan nama anak para Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar kiranya dalam waktu yang tidak begitu lama dapat menetapkan han persidangan dan memanggil Pemohon sebagaimana mestinya dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon dari Rauhul Hasanah diganti/dirubah menjadi: Rahu Datul Hasanah;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada *Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung*, agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 ; Foto copy Kutipan Akta Nikah ; nomor 5381/7/XI/1995; (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2; Foto copy Akta Kelahiran No. 5203-LT-14122012-0232, tertanggal 14 Desember 2012; (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3; Foto copy kartu Keluarga (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 ; dan telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya; kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Nyoman Kasih ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, Pemohon-2 adalah kakak kandung saksi;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Denpasar, pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Ahmad Junaedi, Rauhul Hasanah dan Rakyatal Aini;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ganti nama yaitu anak para Pemohon yang bernama Rauhul Hasanah; perempuan lahir di Badung tanggal 02 Juni 2004;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh walaupun telah berobat ke dokter ; dan Para Pemohon juga membawa anak para pemohon tersebut berobat kepada orang pintar;
- Bahwa dari petunjuk orang pintar tersebut, disarankan untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama: *Rauhul Hasanah diganti menjadi: Rahu Datul Hasanah*;
- Bahwa sejak nama anak para Pemohon diganti/dirubah dengan nama baru tersebut, kesehatannya membaik, dan sampai saat ini anak para Pemohon sudah dipanggil dengan nama : Rahu Datul Hasanah;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon sudah dipergunakan dalam Kartu Keluarga para Pemohon dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi N Nyoman Peri;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Denpasar, pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Ahmad Junaedi, Rauhul Hasanah dan Rakyatal Aini;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ganti nama yaitu anak para Pemohon yang bernama Rauhul Hasanah; perempuan lahir di Badung pada tanggal 02 Juni 2004;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh walaupun telah berobat ke dokter ; dan Para Pemohon juga membawa anak para pemohon tersebut berobat kepada orang pintar;
- Bahwa dari petunjuk orang pintar tersebut, disarankan untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama: *Rauhul Hasanah diganti menjadi: Rahu Datul Hasanah*;
- Bahwa sejak nama anak para Pemohon diganti/dirubah dengan nama baru tersebut, kesehatannya membaik;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Denpasar, pada tahun 1995; dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Ahad Junaedi, Rauhul Hasanah dan Rakyatal Aini;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ganti nama yaitu anak para Pemohon yang kedua yang bernama Rauhul Hasanah; perempuan lahir di Badung pada tanggal 02 Juni 2004;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2016/PN Dps



- Bahwa anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh walaupun telah berobat ke dokter ; dan Para Pemohon juga membawa anak para pemohon tersebut berobat kepada orang pintar;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon dari Rauhul Hasanah diganti/dirubah menjadi: Rahu Datul Hasanah;
- Bahwa atas perubahan/penggantian nama tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi *Ni Nyoman Kasih dan Ni Nyoman Peri*, demikian pula telah ternyata bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, bahkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 52 mendapat pengaturan dalam melakukan perubahan nama untuk setiap warga Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Pemohon berkepentingan dalam hal ini, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon dari Rauhul Hasanah diganti/dirubah menjadi: Rahu Datul Hasanah;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada *Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung*, agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 22 Nopember 2016, oleh kami : I Wayan Sukanila, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ketut Sri Menawati, SH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi :

PANITERA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

Hal 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2016/PN Dps



I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2016, Nomor 574/PDT/P/2016/PN Dps diberikan kepada dan atas permintaan : Para Pemohon (Baharudin, dkk.), pada hari :, Tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut:

1. Meterai Rp.6.000,-
 2. Upah tulis Rp.2.700,-
- Jumlah Rp.8.700,-
(Delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Hal 10 dari 8 halaman Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2016/PN Dps



